

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada tanggal 4 bulan Juli tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 373/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 557 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

26. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 05);
30. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11);
31. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);
32. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3);
33. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALI KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.906.573.559.595,- bertambah sebesar Rp.129.061.579.478,- sehingga menjadi Rp.1.035.635.139.073,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 879.573.559.595,-

b. Bertambah Rp. 48.547.967.920,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 928.121.527.515,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 906.573.559.595,-

b. Bertambah Rp. 129.061.579.478,-

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.1.035.635.139.073,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 27.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 80.513.611.558,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 107.513.611.558,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/ Rp. -

Berkurang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. -

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 92.603.834.000,-

2) Bertambah Rp. 4.699.030.625,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 97.302.864.625,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 781.176.797.139,-

2) Bertambah Rp. 43.848.937.295,-

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 825.025.734.434,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 5.792.928.456,-

2) Bertambah/ Rp. -

Berkurang

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 5.792.928.456,-

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 19.902.697.843,-

2) Berkurang (Rp. 88.083.000,-)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 19.814.614.843,-

b. Retribusi Daerah;

1) Semula Rp. 4.389.793.625,-

2) Berkurang (Rp. 212.886.375,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 4.176.907.250,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp. 9.409.581.303,-

2) Bertambah/  
berkurang Rp. -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 9.409.581.303,-

- d. Lain-lain PAD yang Sah;
- |                                                 |     |                      |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 58.901.761.229,-     |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 5.000.000.000,-      |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan |     | Rp. 63.901.761.229,- |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |                                                    |     |                       |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula                                          | Rp. | 725.032.921.000,-     |
| 2) Bertambah                                       | Rp. | 8.848.937.295,-       |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |     | Rp. 733.881.858.295,- |
- b. Transfer Antar Daerah
- |                                                |     |                      |
|------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 56.143.876.139,-     |
| 2) Bertambah                                   | Rp. | 35.000.000.000,-     |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan |     | Rp. 91.143.876.139,- |
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- |                                           |     |       |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| 1) Semula                                 | Rp. | -     |
| 2) Bertambah/<br>Berkurang                | Rp. | -     |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan |     | Rp. - |
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- |                                                                                                    |     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1) Semula                                                                                          | Rp. | 5.792.928.456,- |
| 2) Bertambah                                                                                       | Rp. | -               |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan |     | Rp. -           |

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- |                                              |     |                        |
|----------------------------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 739.242.088.698,49     |
| 2) Bertambah                                 | Rp. | 18.490.346.129,33      |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan |     | Rp. 757.732.434.827,82 |

- b. Belanja Modal;
- |                                        |                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 165.331.470.896,51 |                        |
| 2) Bertambah                           | Rp. 110.571.233.348,67 |                        |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |                        | Rp. 275.902.704.245,18 |
- c. Belanja Tidak Terduga;
- |                                                |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 2.000.000.000,- |                     |
| 2) Bertambah/                                  | Rp. -               |                     |
| Berkurang                                      |                     |                     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |                     | Rp. 2.000.000.000,- |
- d. Belanja Transfer;
- |                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula                                 | Rp. - |       |
| 2) Bertambah/                             | Rp. - |       |
| Berkurang                                 |       |       |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan |       | Rp. - |

#### Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

- |                                          |                         |                        |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 397.081.187.054,04  |                        |
| 2) Berkurang                             | (Rp. 20.221.033.438,26) |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |                         | Rp. 376.860.153.615,78 |

b. Belanja Barang dan Jasa

- |                                                  |                        |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp. 331.099.851.644,45 |                        |
| 2) Bertambah                                     | Rp. 33.650.596.935,59  |                        |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |                        | Rp. 364.750.448.580,04 |

c. Belanja Bunga

- |                                        |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula                              | Rp. - |       |
| 2) Bertambah                           | Rp. - |       |
| /Berkurang                             |       |       |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan |       | Rp. - |

d. Belanja Subsidi

- |                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula                                | Rp. -               |                     |
| 2) Bertambah                             | Rp. 5.346.000.000,- |                     |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan |                     | Rp. 5.346.000.000,- |

- e. Belanja Hibah
- |                                        |      |                 |                 |
|----------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 1) Semula                              | Rp.  | 9.031.700.000,- |                 |
| 2) Berkurang                           | (Rp. | 90.667.368,-)   |                 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |      | Rp.             | 8.941.032.632,- |
- f. Belanja Bantuan Sosial
- |                                                 |      |                 |                 |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 1) Semula                                       | Rp.  | 2.029.350.000,- |                 |
| 2) Bertambah                                    | (Rp. | 194.550.000,-)  |                 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |      | Rp.             | 1.834.800.000,- |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- |                                              |     |            |   |
|----------------------------------------------|-----|------------|---|
| 1) Semula                                    | Rp. | -          |   |
| 2) Bertambah                                 | Rp. | -          |   |
|                                              |     | /Berkurang |   |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan |     | Rp.        | - |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- |                                                            |     |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                                  | Rp. | 23.707.762.811,75 |                   |
| 2) Bertambah                                               | Rp. | 22.792.727.958,67 |                   |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan |     | Rp.               | 46.500.490.770,42 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- |                                                            |     |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                                                  | Rp. | 27.469.129.104,- |                  |
| 2) Bertambah                                               | Rp. | 17.833.797.971,- |                  |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan |     | Rp.              | 45.302.927.075,- |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- |                                                                     |     |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                                           | Rp. | 111.310.496.480,76 |                    |
| 2) Bertambah                                                        | Rp. | 70.226.308.119,-   |                    |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan |     | Rp.                | 181.536.804.599,76 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- |                                                           |      |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 1) Semula                                                 | Rp.  | 2.794.082.500,- |                 |
| 2) Berkurang                                              | (Rp. | 231.600.700,-)  |                 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan |      | Rp.             | 2.562.481.800,- |

- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- 1) Semula Rp. 50.000.000,-
  - 2) Berkurang/  
Berkurang Rp. -
- Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. -
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 2.000.000.000,-
  - b. Berkurang/  
Bertambah Rp. -
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,-
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah  
/berkurang Rp. -

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. -

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  - 1) Semula Rp. 27.000.000.000,-
  - 2) Bertambah Rp. 80.513.611.558,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 107.513.611.558,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
  - 1) Semula Rp. -

2) Bertambah/

Berkurang Rp. -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah  
perubahan Rp. -

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,  
terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp. 27.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 80.513.611.558,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Tahun Sebelumnya setelah  
perubahan Rp. 107.513.611.558,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

/Berkurang

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. -  
setelah perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

/Berkurang

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. -  
Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah

/Berkurang Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  
setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah

/Berkurang Rp. -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian  
Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp. -
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. -
- b. Penyertaan Modal Daerah
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah Rp. -
- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. -
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp. -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. - setelah perubahan
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 1) Semula Rp. -
  - 2) Bertambah  
/Berkurang Rp. -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya  
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan setelah perubahan Rp. -

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
15. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11

Wali Kota Pagar Alam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 11 AGUSTUS 2025



WALI KOTA PAGAR ALAM,

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 11 AGUSTUS 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,



ZANY OKTOSAB FITRI ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM : (2-33/2025)



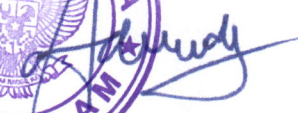
KOTA PAGAR ALAM

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE   | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)        |                      | BERKURANG/BERTAMBAH |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                                           | SEBELUM (Rp)       | SESUDAH (Rp)         |                     |
| 1      | 2                                                                         | 3                  | 4                    | 5                   |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                                         |                    |                      |                     |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 92.603.834.000,00  | 97.302.864.625,00    | 4.699.030.625,00    |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 19.902.697.843,00  | 19.814.614.843,00    | -88.083.000,00      |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 4.389.793.625,00   | 4.176.907.250,00     | -212.886.375,00     |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 9.409.581.303,00   | 9.409.581.303,00     | 0,00                |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 58.901.761.229,00  | 63.901.761.229,00    | 5.000.000.000,00    |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 781.176.797.139,00 | 825.025.734.434,00   | 43.848.937.295,00   |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 725.032.921.000,00 | 733.881.858.295,00   | 8.848.937.295,00    |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 56.143.876.139,00  | 91.143.876.139,00    | 35.000.000.000,00   |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 5.792.928.456,00   | 5.792.928.456,00     | 0,00                |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.792.928.456,00   | 5.792.928.456,00     | 0,00                |
|        | Jumlah Pendapatan                                                         | 879.573.559.595,00 | 928.121.527.515,00   | 48.547.967.920,00   |
| 5      | BELANJA DAERAH                                                            |                    |                      |                     |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                                           | 739.242.088.698,49 | 757.732.434.827,82   | 18.490.346.129,33   |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                                           | 397.081.187.054,04 | 376.860.153.615,78   | -20.221.033.438,26  |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 331.099.851.644,45 | 364.750.448.580,04   | 33.650.596.935,59   |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi                                                           | 0,00               | 5.346.000.000,00     | 5.346.000.000,00    |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                                             | 9.031.700.000,00   | 8.941.032.632,00     | -90.667.368,00      |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 2.029.350.000,00   | 1.834.800.000,00     | -194.550.000,00     |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                                             | 165.331.470.896,51 | 275.902.704.245,18   | 110.571.233.348,67  |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 23.707.762.811,75  | 46.500.490.770,42    | 22.792.727.958,67   |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 27.469.129.104,00  | 45.302.927.075,00    | 17.833.797.971,00   |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 111.310.496.480,76 | 181.536.804.599,76   | 70.226.308.119,00   |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 2.794.082.500,00   | 2.562.481.800,00     | -231.600.700,00     |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 50.000.000,00      | 0,00                 | -50.000.000,00      |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                     | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00     | 0,00                |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                                                     | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00     | 0,00                |
|        | Jumlah Belanja                                                            | 906.573.559.595,00 | 1.035.635.139.073,00 | 129.061.579.478,00  |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                                   | -27.000.000.000,00 | -107.513.611.558,00  | -80.513.611.558,00  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                                         |                    |                      |                     |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                     | 27.000.000.000,00  | 107.513.611.558,00   | 80.513.611.558,00   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 27.000.000.000,00  | 107.513.611.558,00   | 80.513.611.558,00   |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
|        | Pembiayaan Netto                                                          | 27.000.000.000,00  | 107.513.611.558,00   | 80.513.611.558,00   |

| KODE | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)  |              | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|      |                                                               | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) |                     |
| 1    | 2                                                             | 3            | 4            | 5                   |
| 6.3  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

Kota Pagar Alam, 11 Agustus 2025  
Wakil kota  
  
Ludi Ollansyah

